

**BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.Hi)

Oleh :
Fatroyah Asr Himsyah
NIM 07210020



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2011**

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدَهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةٌ
غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُمُونَ اللَّهَ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan

(QS. at-Tahrim: 6)

.:-((***))-:-.

الا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عنكم ليس تملكون منها ذلك
“ Ingatlah aku berpesan agar kalian berbuat baik terhadap perempuan karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian, padahal sedikitpun kalian tidak berhak memperlakukan mereka, kecuali untuk kebaikan itu”

(HR. Turmudzi)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjlipakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 31 Maret 2011

Penulis,

Fatroyah Asr Himsyah

NIM: 07210020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudari Fatroyah Asr Himsyah, NIM 07210020, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Sidang Majlis Penguji Skripsi.

Malang, 31 Maret 2011

Pembimbing,

**Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001**

HALAMAN PERSETUJUAN

BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

SKRIPSI

Oleh :

Fatroyah Asr Himsyah
NIM. 0720020

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
JI. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fatroyah Asr Himsyah
NIM : 07210020
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
Judul Skripsi : Batas Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jum'at, 14 Januari 2011	BAB I, II, dan III	
2	Sabtu, 5 Februari 2011	Revisi BAB I, II, dan III	
3	Jum'at, 16 Februari 2011	ACC BAB I, II, dan III	
4	Jum'at, 11 Maret 2011	Revisi BAB IV	
5	Rabu, 30 Maret 2011	ACC BAB IV dan V	

Malang, 31 Maret 2011
Mengetahui,
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A
NIP. 197306031999031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Fatroyah Asr Himsyah, NIM 07210020, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan tahun 2007 dengan judul:

**BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT PASAL 7 UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan).

Dewan Penguji:

Dr. Saifullah, S.H., M.Hum (_____
NIP.196512052000031001) (Penguji Utama)

Musleh Herry, S.H., M.Hum (_____
NIP.19680701999031002) (Ketua Penguji)

Dra. Jundiani, S.H., M.Hum (_____
NIP.196509041999032001) (Sekretaris)

Malang, 14 April 2011

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag

NIP. 195904231986032003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk beliau yang cintanya mengalir dalam tubuhku...

Ramanda Achmad Sirajuddin Himsyah dan Ibunda Umi Chabibah...

Dengan penuh cinta dan bakti pula Ananda persembahkan kado kecil ini. Jauh dari apapun yang telah beliau lakukan untukku.

Kakak-Kakakku...

Yus Fiqih Asr Himsyah, Unun Zumairoh Asr Himsyah, Achmad Junaidi Abdillah, dan Poeloeng Abirono, serta Si kecil..Sulthan Raja Syahputra dan Mazayya Aunillah...

Inilah penghujung perjalananku di bangku perkuliahan strata 1, semoga tetap mampu membuat kalian tersenyum bangga. Perjalanan baru akan segera aku jelang dan kalian akan tetap menjadi semangatku untuk berkarya dan terus berkarya.

Teruntuk Belahan jiwa, Inspirator, dan Motivatorku...

Kakanda Amalsyaf....

Semoga Allah memberikan rencana terindah-Nya bagi cita-cita kita. Amien....

Teman-Temanku Angkatan 2007...

Setiap kepingan waktu mengukir kenangan kita.....

waktu memang akan terus berjalan,, namun di sinilah kenangan kita akan tetap bertahta....

Sahabat-Sahabati PMII Rayon “Radikal” al-Faruq & Komisariat Sunan Ampel

Bila senja tlah tiba....

sampaikan pada awan bahwa seruan kita masih terasa....sebening aura kan tetap terbawa hingga nanti semua telah terukir di sini rasa dari kita dan Cinta....

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah, segala puji syukur kami haturkan kehadirat Allah swt., Penguasa dan Sang Kholik seluruh alam raya, yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) dengan baik dan lancar.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta *ahlul bait*, dan para pengikutnya terdahulu, karena dengan cinta kasihnya, hingga detik ini kami masih dapat mereguk manisnya ihsan, iman, dan Islam. Beliau adalah figur sumber inspirasi yang tidak pernah lekang oleh waktu.

Rasulullah bersabda: “*Bahwa ilmu tanpa amal bak pohon tiada berbuah*”. Skripsi ini merupakan karya kami untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan pada studi strata satu (S1) sebagai bentuk pengamalan ilmu yang telah diperoleh selama studi pada Fakultas Syari’ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah. Kami berharap dengan ini ilmu kami dapat lebih memiliki nilai manfaat baik bagi kami pribadi, para akademisi, maupun masyarakat pada umumnya.

Terselesaikannya skripsi ini dengan baik, tidak terlepas dari pihak-pihak yang berperan sejak dalam tahap perencanaan, selama proses penelitian, hingga terselesaikannya skripsi ini. Dengan penuh rasa *ta’dhim* kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag. (Dekan Fakultas Syari'ah), Dr. Umi Sumbulah, M. Ag. (Pembantu Dekan I), Dr. M. Fauzan Zenrif, M. Ag (Pembantu Dekan II), dan Dr. H. Roibin, M. Ag (Pembantu Dekan III).
3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing kami, tiada ucapan yang layak selain *jazakumullahu ahsanal jaza'* kepada beliau. Inspirasi, motivasi, dan ketelatenan beliau selama proses bimbingan begitu kami rasakan, semoga ini semua dapat kami bawa hingga kapanpun.
4. Drs. Fadil SJ, M. Ag., selaku dosen wali kami selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. terima kasih kami haturkan atas segala nasehat, arahan, dan kepercayaan kepada kami.
5. Ramanda (Achmad Sirajuddin Himsyah) dan Ibunda (Umi Chabibah) yang telah mencerahkan cinta dan kasih sayangnya melalui do'a dan perhatian yang tiada terhingga. Sungguh ridho Ramanda dan Ibunda lebih tinggi dari surga yang kami kejar.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, karena ilmu dan pendidikan dari beliau sekalian kami mampu menghasilkan karya, dan akan terus berkarya.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Rival sekaligus sahabat yang tidak tergantikan (Yus Fiqih Asr Himsyah dan Unun Zumairoh Asr Himsyah). Kehangatan disaat-saat kita bersama adalah hal

yang tak dapat ditukar oleh apapun dan direnggangkan oleh siapapun, pengalaman kalian adalah guru dan motivator untuk terus maju.

9. Kepada “Kakak” yang ada di hati, terus berlomba menggenggam cita-cita, cita-citaku, cita-citamu, cita-cita kita.
10. Sahabat-sahabatku (Maziya, Latifah, Ika, Baha, Be-eF, Reni, Etty, Dian, Anis, Rida), terima kasih atas semangat dan kebersamaannya.
11. Umak dan Ayah, terimakasih atas doa dan nasehatnya, *jazakumullahu khairal jaza’*.
12. Sahabat-sahabat angkatan 2007, yang mewarnai perjalanan hidupku selama berada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Never Give Up!*.
13. Sahabat-sahabati PMII Rayon “Radikal” al-Faruq dan Komisariat Sunan Ampel, satu kata untuk perjuangan kita “tangan terkepal dan maju ke muka!!”.
14. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu-persatu yang telah membantu kami dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Terakhir, kami menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan karena kami bukanlah manusia yang sempurna, dan tidak ada manusia yang sempurna, manusia juga tempat salah dan lupa. Oleh karenanya, kami sangat mengharap kritik dan saran dari para pembaca demi perbaikan pada karya ilmiah ini dan selanjutnya.

Harapan kami, semoga karya ini bermanfaat bagi para pembaca terutama dalam dinamika keilmuan untuk ke depannya. *Amin.*

Malang, 30 Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
BUKTI KONSULTASI	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHANviii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	xiv
ABSTRAK	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Definisi Operasional.....	12
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Mengenai Anak dan Usia Dewasa	16
1. Terminologi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia.....	16
2. Batasan Usia Dewasa	21
C. Deskripsi Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	25
1. Definisi Perkawinan	25
2. Tujuan dan Syarat Perkawinan	26
3. Ketentuan Usia Dalam Undang-Undang Perkawinan	28
D. Aspek Perlindungan Anak Dalam Hukum Indonesia	30
1. Pengertian Perlindungan Anak	30
2. Gambaran umum Undang-undang No. 23 Tahun 2002	34
3. Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak-Anak	37
E. Asas-Asas Perundang-undangan Yang Baik.....	40
1. Pengertian Asas-Asas Perundang-undangan	40
2. Asas-Asas Perundang-undangan Yang Baik	42
3. Fungsi Asas-Asas Perundang-undangan Yang Baik	44
BAB III: METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Pendekatan Penelitian	47

C. Bahan Hukum.....	47
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	49
E. Metode Pengolahan Bahan Hukum.....	49
F. Metode Analisis Bahan Hukum	50

BAB IV : ANALISIS BATAS USIA PERKAWINAN DALAM PASAL 7

UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002	51
B. Peran Asas-Asas Hukum Dalam Pemecahan <i>Conflict Of Norm</i>	64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN DIAGRAM

Tabel

1. Penelitian Terdahulu 14
2. Batasan usia dalam Hukum Positif Indonesia 18

Diagram

1. Perbandingan jumlah perkawinan berdasarkan usia pada tahun 2007 55
2. Perbandingan jumlah aborsi berdasarkan alasan pelaku 57

ABSTRAK

Himsyah, Fatroyah Asr. 2011. **Batas Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Kata Kunci: Usia Perkawinan, Anak, Undang-undang

Untuk mencapai keluarga yang aman dan bahagia, pemerintah mengatur ketentuan mengenai batas usia perkawinan melalui Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan pasal tersebut perempuan hanya boleh melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia 16 tahun dan usia 19 tahun bagi laki-laki dengan ketentuan mendapat izin dari orang tua. Namun, ketentuan batas usia tersebut ternyata mengalami disharmonisasi dengan Undang-undang Perlindungan Anak yang menentukan usia di bawah 18 tahun merupakan usia anak-anak dan perkawinan pada usia tersebut harus dicegah. Ketidakselarasan pada kedua undang-undang ini diperkuat oleh adanya sistem pluralisme batas usia dalam beberapa pasal pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kembali adanya Undang-undang Perkawinan melalui perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep dengan jenis penelitian *library research* atau bisa juga disebut sebagai *legal research*. Bahan hukum yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer: UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahan hukum sekunder: Jurnal, buku, artikel, dan lain-lain, dan bahan hukum tersier: kamus dan ensiklopedia yang dilakukan dengan telaah arsip dan studi pustaka untuk selanjutnya diedit, diperiksa, dan disusun secara sistematis berdasarkan permasalahan, kemudian dilakukan analisis dengan metode *content analysis*.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa pada usia 16 tahun seseorang belum mencapai kematangan baik secara psikis maupun biologis, sehingga harus dicegah adanya perkawinan pada usia tersebut karena berpotensi pada eksplorasi seksual, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya. Berdasarkan pada asas *lex postiori derogate lex priori* maka perlu diadakannya harmonisasi bagi kedua peraturan perundang-undangan ini.

Pada permasalahan *conflict of norm* semacam ini, maka adanya penerapan kembali asas-asas peraturan perundang-undangan memang menjadi tindakan yang strategis untuk memecahkannya. Kerancuan hukum yang tidak segera ditindak lanjuti hanya akan melahirkan keputusan-keputusan yang tidak proporsional di Pengadilan dan akan berdampak pada terampasnya hak-hak anak perempuan.

ABSTRACT

Himsyah, Fatroyah Asr. 2011. *Batas Usia Perkawinan Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.

Key Words: *Marriage age, child, Ordinance*

Indonesia's Government determined about marriage age confine in 7th article in The Republic of Indonesia Ordinance No. 1 /1974 About Wedding to reach out for the safe and happy family. Base of this article women allowed to get married when their age are 16 years old and 19 years old for men with permission from their parents.

However, this marriage age confine regulation inharmonic with The child protection Act which determined that children are people who attain the age of 18 years old. It's meaning that marriage which do by women in age 16 years old in The Marriage Act is child marriage which must prevented. The ordinances Indonesia weakness Not only in the inharmonic of ordinances but also in pluralism system of marriage confine rules in some articles in The Republic of Indonesia Ordinance No. 1 /1974 About Wedding . This research aims to comprehend The Marriage Act existence perspective of The Republic Indonesia Ordinance No. 23/2002 About Child Protection.

This research use statute approach and comparative approach with library research type or legal research. The law materials are primary law materials and secondary law materials which collected by files study and library study to editing, coding, reconstructing, and systematizing. Then, analysis by content analysis. In this conflict of norm problem, then law principles application become strategic solving. Ambiguity law which solved unimmediatly will have on unproportional decisions in The Court and will have on unimplementation women right.